

ABSTRAK

Ismi Anisa Nugraha, 1203020082, 2024, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Zakat *Online* Menggunakan *Paylater*”

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang di tetapkan. Pembayaran zakat pada awalnya menggunakan kebutuhan pokok, namun seiring berjalannya waktu pembayaran zakat dapat menggunakan uang. Di era modern ini perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembelian, pembayaran, dan pinjaman secara *Online*. Begitupun pembayaran zakat yang dapat dilakukan dengan pinjaman *Online*. Pinjaman *Online* ini dikenal dengan dengan metode pembayaran *Paylater*. *Paylater* adalah metode pembayaran dimana perusahaan aplikasi memberikan piutang pembayaran atau memberikan pinjaman secara elektronik. Dalam praktiknya, penggunaan *Paylater* sebagai metode pembayaran harus didukung dengan perangkat lainya seperti QRIS dan aplikasi marketplace maupun E-Wallet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran zakat *Online* menggunakan metode *Paylater* serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat dengan menggunakan *Paylater*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai zakat, sistem pembayaran, *Paylater* dan *Qardh* untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran zakat *Online* menggunakan *Paylater*.

Metode penelitian yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif analitik. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak Baznas provinsi Jawa Barat serta kepada pengguna pembayaran zakat menggunakan *Paylater*. Sedangkan sumber data sekunder di dapatkan dari buku, jurnal, web internet.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat *Online* menggunakan *Paylater* tidak sesuai dengan ketentuan Islam dimana *Paylater* sebagai metode pembayaran memenuhi rukun dan syarat dari *Qardh* namun terdapat kelebihan dalam pembayarannya. Hal ini di haramkan karena di dalam *Qardh* tidak boleh adanya penambahan yang termasuk kedalam riba. Pembayaran zakat menggunakan *Paylater* tidak memenuhi syarat hata zakat harus milik sepenuhnya muzakki bukan dari hasil pinjaman. Selain itu secara hukum positif pembayaran zakat dengan *Paylater* tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2011 pasal 4 tentang pengelolaan zakat serta fatwa MUI No 13 tentang zakat atas harta haram.

Kata Kunci : Zakat, *Paylater*, *Qardh*